

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh adanya saling keterikatan dan ketergantungan dari satu negara ke negara lain, serta semakin ketatnya persaingan dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, valuta asing mempunyai arti sangat penting, bahkan di butuhkan dalam perdagangan barang dan jasa. Tidak luput dari pengaruh valuta asing, begitu pentingnya valuta asing maka penerapannya dalam perbankan syariah sangat di perlukan, persoalan yang sangat mendasar dalam valuta asing ini sebenarnya berkaitan dengan penilaian terhadap uang dan fungsinya.¹

Fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan alat pembayaran atau alat pengukur satuan nilai, uang sebagai fungsi awalnya tersebut telah berkembang menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan, karena dianggap memiliki fungsi sebagai nilai simpanan atau penyimpan nilai.²Jadi dapat dikatakan bahwa satu-satunya fungsi uang dalam sistem ekonomi suatu negara adalah untuk memungkinkan kegiatan transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah disertai dengan produktifitas yang tinggi guna mencapai hasil yang maksimal.³

Persoalan tentang perdagangan valuta asing telah menjadi sangat populer, umum dan hampir di lakukan serta di terima sebagai suatu transaksi

¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 247

² Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), 8.

³ Cipta Adi Pustaka, *Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Jilid 2 (Jakarta:PT Ciptan Adi Pustaka, 1992), 433.

yang dipraktikan di seluruh dunia. Pada umumnya valuta asing memperdagangkan mata uang, mata uang diperdagangkan secara berpasangan melalui broker atau dealer. Valas bersifat interbank karena waktu perdagangannya secara kontinu mengikuti waktu perdagangan masing-masing negara dan bisa diasumsikan bahwa pasar valas dibuka 24 jam.

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, di mana barang saling dipertukarkan. Rasulullah saw, menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Dan beliau ingin menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional⁴ Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002, tentang jual beli mata uang (*As- ṣarf*). Mengingat, Firman Allah, QS. Al-Baqarah 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

Hadist Nabi riwayat al Bayhaqi dan Ibn Majah dari Abu Sa'id al

Khudriy :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي

وابن ماجه وصححه ابن حبان)

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (t.tp, Erlangga, 2014), 157.

“*Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak).” (HR. Al-Bayhaqi dan Ibn Majah, dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban).*⁵

Hadist Nabi riwayat Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasa'iy, Abu Dawud,

Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khatthab, Nabi SAW bersabda :

اَلَّذِيْ هَبْ بِالْوَرَقِ رَبًّا اِلَّا هَاءٌ وَهَاءٌ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”⁶

Dari fatwa diatas DSN menetapkan, transaksi jual beli mata uang (*As-sarf*) pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
3. Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai⁷.

Oleh karena itu islam sangat mengenal *money demand for transaction*⁸ dan tidak mengenal *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat.⁹

⁵ Ibid.,158.

⁶ Ibid.,159.

⁷ Ibid.,161.

⁸ Luqman Hakim, *Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah*, Journal Of Islamic Studies, IAIN Pontianak, Vol. 4, No. 1, 2014, 3

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2014), 185.

Tetapi jika perdagangan valas asing tersebut dilakukan dengan tujuan untuk spekulasi maka merusak sistem perekonomian suatu negara. Dan tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang membatasi perdagangan tersebut, kecuali norma-norma syariah yang umum berlaku bagi perdagangan atau pertukaran. Dan dengan fokus utama ekonomi islam dalam menggerakkan sector riil, akan menjadi jaminan bahwa semua pelakunya akan mendapat keuntungan, walaupun secara perlahan, tapi hasilnya pasti.

Pasar valuta asing (*bai' As- ṣarf*) dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dengan perak. Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang membatasi perdagangan tersebut, kecuali norma-norma syariah yang ada dalam pasar valuta asing antara lain sebagai berikut¹⁰ :

1. Pertukaran harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang yang dipertukarkan pada waktu yang bersamaan.¹¹
2. Motif dalam pertukaran tersebut harus dalam rangka mendukung transaksi komersil, bukan dalam rangka spekulasi.
3. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan antara pihak-pihak yang dapat dipastikan mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.¹²

¹⁰ Ibid...,197.

¹¹ Lihat HR Bukhari yang diriwayatkan dari Abu al-Minhaldan Hadist yang sama yang di riwayatkan oleh Ubadah Ibn Samit.

5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' al-fudhuli*).¹³

Banyak ayat al-Qur'an yang menyarukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya Surat al-Baqarah ayat 60 dan 168:

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“.....Makan dan minumlah dari rizqi (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kebajikan di bumi dengan berbuat kerusakan,” (Q.S Al-Baqarah”60).¹⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“hai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah:168).¹⁵

Yang semua ayatnya merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didaya gunakan untuk meningkatkan pertumbuhan materi maupun non materi.¹⁶

¹² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), 60.

¹³ Menurut riwayat Ibnu Abbas r.a., Rasulullah saw, telah melarang seseorang yang akan menjual gandum sebelum memilikinya. Imam Thawus berkata bahwa dia telah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang alasan Rasulullah melarang hal ini dan dijawabnya bahwa hal itu sama saja menjual uang untuk memperoleh uang karena tidak ada gandum yang akan dibayar pada waktu itu (HR Bukhari).

¹⁴ Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 60, *Al-Quran dan Terjemahannya juz 1-30 Edisi Baru*, (Departemen Agama RI: Pustaka Agung Harapan, 2006), 11.

¹⁵ Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 168, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Departemen Agama RI: Pustaka Agung Harapan, 2006), 32

¹⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Reverensi, 2014), 35

Dengan fokus utama Ekonomi Islam dalam menggerakkan sector riil, akan menjadi jaminan bahwa semua pelakunya akan mendapat keuntungan, walaupun secara perlahan, tapi hasilnya pasti. Dan menurut ajaran Islam, harta adalah anugrah tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah, serta melindungi pemilikan seseorang, masyarakat dan negara, dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian, dan kejahatan yang lainnya.

Syariah adalah “sebuah jalan”. Di dalam Islam, Allah sendiri yang punya kekuasaan atau kedaulatan dan mempunyai hak untuk menakdirkan pedoman hidup manusia.¹⁷

Kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan dalam perekonomian telah mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi-transaksi jual beli valuta asing baik sejenis maupun berlainan jenis. Kebutuhan terhadap pertukaran mata uang ini tentunya bersumber dari perbedaan mata uang yang digunakan oleh setiap negara. Dimana setiap negara mencetak mata uang yang sah sebagai alat pembayarannya.

Lembaga keuangan yang memfasilitasi sebagai perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional bagi dirinya agar juga mempunyai akses yang

¹⁷ Ibid, 40.

luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak (*ṣarf*). Harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesempatan antara penjual dan pembeli.

Dan transaksi perdagangan valuta asing dapat pula dijelaskan sebagai berikut, bila sebuah perusahaan di Indonesia mengekspor barang, misalnya ke Jepang, pertukaran valuta asing di perlukan. Karyawan pabrik atau pembuat jasa di Indonesia harus dibayar dengan mata uang lokal Indonesia rupiah. Adapun masyarakat yang mengkonsumsi barang dan jasa di Jepang hanya memiliki mata uang lokal Jepang yaitu yen.

Ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh guna memenuhi kebutuhan transaksi antara eksportir Indonesia dan importir Jepang tersebut.

1. Bila eksportir Indonesia mengeluarkan tagihan dalam rupiah, importir Jepang harus menjual yen dan membeli rupiah untuk memenuhi tagihan tersebut, sebaliknya.
2. Bila ekspor Indonesia dibayar dengan mata uang yen, mereka harus menjual yen dan membeli rupiah.

Dari uraian tersebut, kita saksikan bahwa dalam mata uang apapun *invoice* itu dikeluarkan, orang harus pergi ke pasar valuta asing untuk menjual yen dan membeli rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi ini di pasar, harus ada penawaran rupiah dan permintaan yen. Dapat juga terjadi

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 196.

bahwa transaksi antara dua negara diselesaikan dengan menggunakan mata uang negara ketiga yaitu bila eksportir maupun importir tidak memiliki mata uang lokal negara masing-masing. Ini berarti mata uang yang dipergunakan itu adalah mata uang yang populer di kedua negara, sedangkan mata uang masing-masing negara sangat jarang diperdagangkan atau mata uang yang sangat lemah. Sekali lagi, kasus terakhir itu pun memerlukan pasar valuta asing.¹⁹

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu dari perkembangan perbankan syariah yang berkembang sangat pesat dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah layanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan dengan prinsip sesuai syariah.

Di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* lamongan penukaran valuta asing lebih murah di bandikan dengan bank syariah lainnya, kurs dolar di BSM sebesar 13.395/dolar, sedangkan di BCA syariah sebesar 13.472, selisih antara BSM dengan BCA hanya berkisar 77, hal ini dapat dilihat dari *website* setiap bank. Pelayanan yang ada di Bank Syariah Mandiri juga sangat menyenangkan, di tambah lagi dengan letak yang strategis membuat peminatnya semakin banyak. Selain itu di BSM juga ada upaya meminimalisir penukaran uang untuk tujuan spekulasi.

¹⁹ Ibid, 195.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang berjudul “**Penukaran Valuta Asing Dalam Prespektif Akad *As-Şarf*** (Study kasus di bank syariah mandiri *Branch Office* lamongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu Bagaimana Penukaran Valuta Asing Dalam Prespektif Akad *As- Şarf* di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Penukaran Valuta Asing Dalam Prespektif Akad *As- Şarf* di Bank Mandiri Syariah *Branch Office* Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang pemikiran secara teoritis dan ilmiah dalam pengembangan pengetahuan tentang lingkup ekonomi Islam khususnya terkait dengan model penentuan kurs di perbankan syariah.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi pihak lembaga atau pihak Bank :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan usaha

mempertahankan eksistensi. Dan sebagai bahan masukan dalam mekanisme jual beli mata uang (*as- şarf*).

b. Bagi masyarakat atau nasabah

Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang jual beli mata uang (*as- şarf*) yang ada di Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Lamongan.

c. Bagi penulis

Lebih memahami dan mengetahui bagaimana model penentuan dalam jual beli mata uang (*as- şarf*)

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan ini selanjutnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah di teliti oleh beberapa orang diantaranya adalah :

1. Jurnal yang berjudul “ Tela’ah Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (*as- şarf*)” Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) WATAMPONE SULAWESI SELATAN yang di tulis oleh Syaparuddin. Menjelaskan bahwa dalam konsep Islam uang adalah uang, bukan capital, uang tidak lah bukti utilitas karena manfaat yang didapatkan bukan dari uang itu secara langsung, dan mengenai hadist jual beli mata uang pada pertukaran emas dan perak merupakan mata uang yang berlaku diawal Islam dan menukarkannya sama dengan

membelinya dengan catatan syarat jual beli mata uang tersebut sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai.²⁰

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Teknikal Perdagangan Valuta Asing Dolar Amerika Terhadap Yen Jepang Dengan Menggunakan *Moving average Convergence Divergence*” Program studi Matematika Universitas Negeri Yogyakarta yang di teliti oleh Yanuar Aditya Wijana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada data harian perdagangan valuta asing Dolar Amerika terhadap Yen Jepang pada tahun 2009-2010 menghasilkan 20 sinyal membeli dan 20 sinyal menjual, pengujian hipotesis menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga yang dihasilkan dengan harga tertinggi atau terendah terdekat dengan signal.²¹
3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kesesuaian Peraturan *Underlying* Dalam Transaksi Valas Pada Bank Syariah Muamalat Indonesia” Program studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang di teliti oleh Listianingsih. Hasil penelitian tersebut menunjukkan transaksi valuta asing di Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh bank sentral dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan setiap transaksi di atas seratus US Dollar atau ekuivalen per bulan per

²⁰ Syaparuddin, *Tela'ah Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (as-sarf)*, Jurnal Hukum dan Kesyarif'ahan, Fakultas Syariah, STAIN Watampone, Volume 4, No. 5, 2011, 61

²¹ Yanuar Aditya Wijana, *Analisis Teknikal Perdagangan Valuta Asing Dolar Amerika Terhadap Yen Jepang Dengan Menggunakan Moving average Convergence Divergence*, Skripsi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2011

Nasabah atau per Pihak Asing. Dalam prakteknya, Bank Muamalat Indonesia sudah mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut :

BAB I Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai *as- ṣarf*, hukum syariah *ṣarf*, jenis transaksi, rukun, syarat-syarat, norma-norma, pelaku pasar valuta asing dan penentuan harga serta cara pembacaan kurs.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metodologi yang meliputi tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran umum Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Lamongan, penukaran valuta asing dalam perspektif akad *as- ṣarf*.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

²² Listianingsih, *Implementasi kesesuaian Peraturan Underlying Dalam Transaksi Valas Pada Bank Syariah*, Skripsi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.